



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

Nomor : **273/In.36/PP.00.9/06/2020**

TENTANG

KERINGANAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

DI MASA PANDEMI COVID-19

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR IAIN KEDIRI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjaga kemampuan dan kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa IAIN Kediri pada semester gasal Tahun Akademik 2020/2021, sebagai akibat pandemi covid-19, maka perlu ditetapkan pengurangan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan sebagai bentuk tanggungjawab IAIN Kediri dalam menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi covid-19, maka perlu menetapkan keputusan rektor tentang keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) semester gasal Tahun Akademik 2020/2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kediri;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1195 Tahun 2019 Tentang UKT Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020/2021;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
- Memperhatikan : 1. Perkembangan penyebaran wabah covid-19 di propinsi Jawa Timur dan khususnya di Kota dan Kabupaten Kediri.
2. Hasil keputusan rapat pimpinan IAIN Kediri, tanggal 22 Juni 2020, tentang Pengurangan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester gasal Tahun Akademik 2020/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN KEDIRI TENTANG KERINGANAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
- Pertama : Memberikan Pengurangan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) di IAIN Kediri pada semester gasal Tahun Akademik 2020/2021 kepada mahasiswa yang terdampak Covid-19.

- Kedua : Proses pemberian pengurangan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana diktum 1 diatur dalam lampiran SK ini.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 23 Juni 2020

Rektor,



Dr. H. Nur Chamid, M.M.
NIP. 19680714 199703 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Kediri;
3. Kepala Biro IAIN Kediri;
4. Para Dekan di IAIN Kediri;
5. Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni IAIN Kediri;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan IAIN Kediri;
7. Bendahara PNB IAIN Kediri;
8. Arsip;